

Puskesmas 2 Sumbang

Jl.Raya Baturaden Timur no.35 53183 0281633365

puskesmas2sumbang.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas 2
Sumbang

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 440/034/SK/X/2022

Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP/ KIA/ KK)
2. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dengan kondisi Gawat dan atau Darurat
2. Petugas melakukan triage kegawatan pasien
3. Petugas memastikan identitas pasien
4. Petugas melakukan anamnesis dan pengukuran vital sign / tanda vital
5. Petugas melakukan pemeriksaan atau Tindakan sesuai prosedur
6. Petugas menentukan diagnosis
7. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium
8. Pengambilan obat sesuai resep petugas ke apotek
9. Dirujuk ke PPK Tk. II/ Rumah Sakit Rujukan bila diperlukan

Waktu Penyelesaian

0

Waktu tanggap pelayanan Petugas <5>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Produk Pelayanan

1. Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Puskesmas 2 Sumbang

Jl.Raya Baturaden Timur no.35 53183 0281633365



puskesmas2sumbang.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas 2
Sumbang

1. Telepon: (0281)
2. Email: pusk_2_sumbang@yahoo.co.id
3. Kotak Saran

Lapak Aduan Banyumas Telepon 081, Whatsapp, Instagram, Facebook dan Youtube